



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 021 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
DEWA SEBANE KECAMATAN TALANG UBI, KARANG AGUNG UTARA
KECAMATAN ABAB DAN PURUN SELATAN KECAMATAN PENUKAL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kemajuan Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Karang Agung Kecamatan Abab dan Purun Kecamatan Penukal, serta dengan memperhatikan pertambahan penduduk, luas wilayah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab II Penataan Desa Pasal 2 point b, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7 point a dan b, Pasal 8, Pasal 9 ayat 1,2 dan 3, Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 11, maka perlu membentuk Desa Persiapan yang merupakan hasil pemekaran Desa tersebut diatas;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Talang Ubi Nomor :140/12/TU/2014 tanggal 24 Januari 2014 hal Usulan Pemekaran Desa Panta Dewa, Surat Camat Abab Nomor :140/165/AB/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Usul Pemekaran Desa Karang Agung dan Surat Camat Penukal Nomor :414/215/PK/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Usul Pemekaran Desa Purun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Dewa Sebane Kecamatan Talang Ubi, Karang Agung Utara Kecamatan Abab dan Purun Selatan Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang- undang...

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DEWA SEBANE KECAMATAN TALANG UBI, KARANG AGUNG UTARA KECAMATAN ABAB DAN PURUN SELATAN KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

4. Desa...

4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Dewa Sebane Kecamatan Talang Ubi, Karang Agung Utara Kecamatan Abab dan Purun Selatan Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3

Desa Persiapan Dewa Sebane berasal dari Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi, Karang Agung Utara berasal dari Desa Karang Agung Kecamatan Abab dan Purun Selatan berasal dari Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Desa Persiapan Dewa Sebane Kecamatan Talang Ubi, Karang Agung Utara Kecamatan Abab dan Purun Selatan Kecamatan Penukal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Camat Talang Ubi, Camat Abab dan Camat Penukal untuk melakukan pembinaan terhadap Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tersebut.

Pasal 6

Kepada Camat Talang Ubi, Abab dan Camat Penukal guna melaksanakan :

1. pengisian dan penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud;

2. Membuat...

2. membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa Persiapan dimaksud;
3. menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud;
4. pengadaan tanah Kas Desa pada Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Desa Persiapan Dewa Sebane Kecamatan Talang Ubi, Karang Agung Utara Kecamatan Abab dan Purun Selatan Kecamatan Penukal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 14 Juli 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 14 Juli 2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

ROBBY KURNIAWAN, S.STP., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016 NOMOR.036

2. membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa Persiapan dimaksud;
3. menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud;
4. pengadaan tanah Kas Desa pada Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Desa Persiapan Dewa Sebane Kecamatan Talang Ubi, Karang Agung Utara Kecamatan Abab dan Purun Selatan Kecamatan Penukal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 14 Juli 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 14 Juli 2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

ROBBY KURNIAWAN. S.STP., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016 NOMOR. 030

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 021 TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 Juli 2016

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
 DEWA SEBANE KECAMATAN TALANG UBI, KARANG AGUNG UTARA KECAMATAN ABAB DAN PURUN SELATAN KECAMATAN PENUKAL
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	TALANG UBI	PANTA DEWA	2.100	603	4.730 Ha	DEWA SEBANE	970	268	1.170 Ha	1. Sebelah Utara dengan Desa Panta Dewa (Induk) 2. Sebelah Selatan dengan Desa Sinar Dewa 3. Sebelah Timur dengan Desa Muara Dua 4. Sebelah Barat dengan Desa Panta Dewa
2.	ABAB	KARANG AGUNG	1.676	427	2.700 Ha	KARANG AGUNG UTARA	1.514	420	2.700 Ha	1. Sebelah Utara dengan Desa Tanjung Kurung 2. Sebelah Selatan dengan Desa Karang Agung (Induk) 3. Sebelah Timur dengan Desa Prambatan 4. Sebelah Barat dengan Desa Air Itam Timur
3.	PENUKAL	PURUN	3.003	754	25.718 Ha	PURUN SELATAN	1.288	335	1.282 Ha	1. Sebelah Utara dengan Desa Panta Dewa. 2. Sebelah Selatan dengan Desa Purun (Induk). 3. Sebelah Timur dengan Desa Muara Dua. 4. Sebelah Barat dengan Desa Babat.

**BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

H. HERI AMALINDO